

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia perkawinan dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi laki-laki dan perempuan sama yakni 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi, kedua calon yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun diperbolehkan kedua orangtuanya untuk mengajukan dispensasi nikah dengan alasan mendesak dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
2. Tidak ada patokan usia secara pasti dalam konsep psikologi Islam terkait kematangan jiwa seseorang untuk dikatakan siap menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, Islam memberikan langkah preventif (pencegahan) dalam hal pola pendidikan kepada manusia berdasarkan fase-fase perkembangannya. Sehingga akan melahirkan pribadi yang memiliki kematangan jiwa dengan tepat waktu, bahkan mungkin sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Artinya, kematangan jiwa seseorang bisa saja terbentuk pada usia *aqīl baligh*. Dimana tolak ukur *aqīl* adalah kemampuannya dalam memahami realita dan mampu memberikan kesimpulan tentang baik buruk sesuatu menurut standar tertentu. Sedangkan tolak ukur seseorang dikatakan *baligh* adalah mereka yang telah mencapai usia

15 (lima belas) tahun atau bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan telah haid.

B. Saran

1. Kematangan raga seseorang adalah sesuatu yang berjalan secara alamiah atau telah menjadi fitrah manusia. Kematangan raga ini didapatkan karena perkembangan manusia secara biologis, jika ditarik pada konteks pernikahan artinya manusia yang siap menikah dengan standar memiliki kematangan raga adalah mereka yang telah mampu berhubungan suami istri, termasuk kemampuan bagi raga seorang perempuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Meski sudah berjalan secara alami, namun ikhtiyar manusia untuk memperbaiki perkembangan biologis juga diperlukan seperti kebutuhan mencukupi nutrisi untuk tubuh manusia. Sedangkan kematangan jiwa seseorang adalah sesuatu yang berjalan bergantung upaya manusia, baik dirinya sendiri dan dengan bantuan manusia lain. Karena kematangan jiwa seseorang berjalan beriringan dengan fase-fase perkembangan, maka dampingan dari orang tua kepada anak untuk memiliki kematangan jiwa dan raga sangat diperlukan. Sebab pihak pertama yang sangat berperan membentuk kepribadian manusia adalah orang tua dan keluarga. Pihak kedua yang berperan adalah lingkungan masyarakat di mana manusia tersebut tinggal. Sementara pihak yang mampu mengatur masyarakat secara keseluruhan adalah

negara melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sehingga negara memiliki andil besar untuk membentuk kematangan jiwa dan raga bagi warga negaranya.

2. Oleh karena itu, saran yang hendak peneliti berikan adalah pengetahuan terkait konsep psikologi perkembangan Islam dan psikologi kepribadian Islam harusnya dimiliki oleh seluruh orang tua yang ada di negara ini. Dan salah satu bentuk langkah nyata untuk mewujudkannya adalah melibatkan psikologi Islam sebagai sesuatu yang harus dipelajari dalam sistem pendidikan di negara kita. Karena para orang tua adalah pihak yang juga menempuh jenjang pendidikan tertentu sebelumnya.
3. Oleh karena pemerataan pendidikan di negara ini belum merata, yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan dan ekonomi, maka negara perlu bergerak untuk memperbaiki perekonomian negara ini terlebih dulu, beriringan dengan gerak beberapa golongan masyarakat untuk melakukan *amar ma'ruf nahiyy munkar* atau berdakwah untuk menyelamatkan kepribadian individu-individu masyarakat agar menjadi berkualitas dengan standar Islam. Sehingga peran negara dan masyarakat saling berkesinambungan.